



**PENETAPAN**

Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir Bogor/24 Juni 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Januari 2024 telah memberikan kuasa kepada **ILHAM RAMDANI RAHMAT, SH., TRIANA APRIYANITA, S.Sy., M.H** dan **LUTFI ZAKARIA MUBAROK, S.H.** advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum **IRR and Partners** yang beralamat di Jl. Tlajung Udik No. 3 RT 001 RW 014 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor,  
Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tangerang/07 April 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di XXX, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 15 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **12 Juni 2008**, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX**, tertanggal **12 Juni 2008**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat yang beralamat di **XXX**, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**. Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal persoalan nafkah batin terhadap Penggugat;
  - Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak secara tertulis kepada Penggugat dan Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

7. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 tahun 2022 terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

## SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Cbn di cabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 154000,00 ( seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suraji, M.H.

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdullah As'ad, S.H.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- Biaya Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)